

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2016

Kpts 11/KPU-Kab/007-670941/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN
2017

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur pengangkatan dan penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 20 Juli 2016
-Lampiran 13 halaman